Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Kpt 39 Tahun 2026, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 39 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PERAN MAHASISWA DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN SELAMA MOMEN POLITIK TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya Pemilu dan Pemilihan, meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih tingkat Kabupaten Sabu Raijua; bahwa kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dapat diserap dengan baik, memberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas kepada pemilih sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber yang tepat, profesional dan memiliki pengetahuan kepemiluan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Peran Mahasiswa Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Momen Politik Tingkat Kabupaten Sabu Raijua.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Peran Mahasiswa Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Momen Politik Tingkat Kabupaten Sabu Raijua.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 9 November 2026.
- Tidak ada lampiran dalam keputusan ini.